



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON1, NIK **NONIK**, tempat/tanggal lahir, Boyolali/18 Februari 1970, Agama Islam, Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun tempat tinggal di dusun Simpati Jaya Desa Cipar-Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON2, NIK **NONIK**, tempat/tanggal lahir, Sinabang/09 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di dusun Simpati Jaya Desa Cipar-Pare Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor **35/Pdt.P/2024/MS.Sus** pada tanggal 16 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON1**) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (**PEMOHON2**) pada **tanggal 04 Juni 2004** telah melangsungkan pernikahan di **Desa Cipar-Pare**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status **Jejaka** dan **Perawan**;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah **Sutiono (Ayah Kandung)** dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah **1.Suyarbin, 2.Bejo Zaini** dengan mahar berupa **Uang Rp.100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah)**;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Dwi Saputra bin Amir Ikhsani
 - b. Yusuf Alfiansyah bin Amir Ikhsani
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatn Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus keperluan administrasi dll para Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dnegan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Komplekasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang

Hlm 2 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompleksi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 465/22/75.300.4.14/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Cipar pari, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tanggal 24 Januari 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON1**), dengan Pemohon II (**PEMOHON2**), yang dilaksanakan di **Desa Cipar-Pare tanggal 04 Juni 2004**;
3. Memberi izin kepada para pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) karena miskin;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hlm 3 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK **NONIK** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 22-06-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK **NONIK** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 22-06-2012, surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan cap pos, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor **NOKK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 19-08-2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI1**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Cipar Pari, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai ayah Pemohon II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah suami istri yang telah telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Juni 2004 di Desa Cipar-Pare;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semua rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Sutiono (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah

Hlm 4 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus



pada pernikahan tersebut adalah Suyarbin dan Bejo Zaini dengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, sesusuan ataupun hal yang menghalangi sahnya para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sama-sama beragama Islam dan tak pernah murtad;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

2. **SAKS2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer KUA, tempat kediaman di Dusun Jengkol, Desa Lae Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai tetangga tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah suami istri yang telah telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Juni 2004 di Desa Cipar-Pare;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Sutiono (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Suyarbin dan Bejo Zaini dengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, sesusuan ataupun hal yang menghalangi sahnya para Pemohon untuk menikah;

Hlm 5 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sama-sama beragama Islam dan tak pernah murtad;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg *jo* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 04 Juni 2004 di Desa Cipar-Pare. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Sutiono (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Suyarbin dan Bejo Zaini dengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang mana penetapan nikah tersebut dibutuhkan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah

Hlm 6 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kedua bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Subulussalam sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat dipertimbangkan; Maka berdasarkan kedua bukti tersebut apabila dikaitkan dengan perkara yang diajukan para Pemohon berupa permohonan itsbat nikah, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (*vide* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, isinya menerangkan bahwa secara administrasi kependudukan, para Pemohon terikat dalam sebuah ikatan keluarga sehingga Hakim menilai P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan; Bahwa meskipun bukti tersebut merupakan salinan dari akta otentik, namun karena tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara yang diajukan para Pemohon yang dalam hal ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 1872 KUHPperdata, Hakim menyatakan bukti P.3 *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Setiono bin Harso Wiratmo dan Budiman bin Salwi**, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam

Hlm 7 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara dan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini; Bahwa kedua saksi adalah orang yang tidak memiliki halangan untuk diangkat menjadi saksi, disumpah, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Para Pemohon, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur didalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam kurun waktu lebih dari 19 tahun di wilayah Aceh dan lingkungan yang notabene nya masih memegang teguh nilai dan prinsip-prinsip agama serta dikaruniai 2 (dua) orang anak tanpa pernah ada sekalipun yang mempermasalahkan kebersamaan mereka sehingga Hakim Hakim menyatakan sebagaimana tertera juga dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang masalah keluarga angka 1 mengenai *Syahadah Istifadah* didalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, dengan tidak mempermasalahkannya warga sekitar terhadap keadaan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dianggap sebagai gambaran bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama dan dalil permohonan para Pemohon pada *posita* angka 1 dan angka 2 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan dari keterangan para Pemohon serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Juni 2004 di Desa Cipar-Pare dengan tata cara agama Islam dan yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Sutiono (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Suyarbin dan Bejo Zaini dengan mahar berupa uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;

Hlm 8 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad yang dapat memutuskan hubungan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah guna kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan

Hlm 9 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim, menyatakan:

Hlm 10 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada **Para Pemohon**, namun karena **Para Pemohon** menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor: **35/Pdt.P/2024/MS.Sus**, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON1**), dengan Pemohon II (**PEMOHON2**), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di Desa Cipar-Pare;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024;

Hlm 11 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim Aceng Rahmatulloh, S.Sy. dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Indramad Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Majelis Hakim,

.Aceng Rahmatulloh, S.Sy

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Hlm 12 dari 12 hlm Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)